

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 931 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2360 TAHUN 2017
TENTANG IZIN PEMBUKAAN REKENING UNTUK KEPERLUAN PELAKSANAAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT
KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2360 Tahun 2017, telah ditetapkan Izin Pembukaan Rekening Untuk Keperluan Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang Memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - b. bahwa dengan adanya penutupan rekening dan pembukaan rekening baru yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Gubernur Nomor 2360 Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 2360 Tahun 2017 tentang Izin Pembukaan Rekening Untuk Keperluan Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang Memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Keputusan Gubernur Nomor 2360 Tahun 2017 tentang Izin Pembukaan Rekening Untuk Keperluan Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah yang Memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2360 TAHUN 2017 TENTANG IZIN PEMBUKAAN REKENING UNTUK KEPERLUAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN.

Pasal I

Lampiran II Keputusan Gubernur Nomor 2360 Tahun 2017 tentang Izin Pembukaan Rekening Untuk Keperluan Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah yang Memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran, diubah sebagai berikut :

1. Halaman 6 nomor urut 101 nomor rekening penerimaan pada Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No.	Kode Unit	SKPD/UKPD	Bank	Nomor Rekening Bank	Keterangan
101.	12201707	Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta	Bank DKI	30016044885	-

2. Halaman 11 nomor urut 198 nomor rekening pengeluaran pada Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Balita Tunas Bangsa diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No.	Kode Unit	SKPD/UKPD	Bank	Nomor Rekening Bank	Keterangan
198.	1.13.002	PSAA Balita Tunas Bangsa	Bank DKI Cabang Otista	5111104055	-

3. Halaman 11 nomor urut 203 nomor rekening pengeluaran pada Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No.	Kode Unit	SKPD/UKPD	Bank	Nomor Rekening Bank	Keterangan
203.	1.13.009	PSTW Budi Mulia 1	Bank DKI Cabang Otista	5111104054	-

4. Halaman 11 nomor urut 215 nomor rekening pengeluaran pada Panti Sosial Bina Insan (PSBI) Bangun Daya 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :


No.	Kode Unit	SKPD/UKPD	Bank	Nomor Rekening Bank	Keterangan
215.	1.13.022	PSBI Bangun Daya 2	Bank DKI Cabang Otista	51111040564	-

5. Halaman 32 nomor urut 632 nomor rekening pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditutup.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANNES BASWEDAN

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
15. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/
Kepala Suku Dinas/Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta